

## DRAF PENILAIAN EKSTRAKURIKULER UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR

Ekstrakurikuler adalah kegiatan non kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, di mana Mata Kuliah ini disajikan secara kontinyu pada setiap semester berjalan.

Ekstrakurikuler dilaksanakan bertujuan untuk membentuk karakter dan mental mahasiswa serta membangun Etika Kemahasiswaan yang dapat menunjang aktifitas mahasiswa baik selama proses belajar maupun setelah bermitra dengan masyarakat.

### SYARAT MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER

1. Matakuliah Ekstrakurikuler diprogramkan pada semester berjalan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
2. Ekstrakurikuler dapat ditempuh dengan cara:
  - a. Mengikuti Kegiatan yang direkomendasikan dan/atau mendapat izin oleh Rektor Universitas Dipa Makassar c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
  - b. Mengikuti Kegiatan berdasarkan tabel perhitungan SKS dan Nilai.
3. Ekstrakurikuler Olahraga harus dilaksanakan dalam satu semester berjalan.
4. Kegiatan Ekstrakurikuler dapat dilaksanakan sejak mahasiswa memprogramkan Mata Kuliah
5. Ekstrakurikuler akan di nilai secara langsung di bawah tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kabag Kemahasiswaan, berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Akademik.
6. Nilai diberikan berdasarkan bukti yang otentik (harus ASLI).
7. Berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

**Tabel Perhitungan Satuan Kredit Semester (SKS)**

NO	NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	POIN	SKS	Bukti Kegiatan	
1.	Diklat/Penataran dan atau Penghargaan (PIAGAM);	Internasional	100	4	Sertifikat	
		Nasional	50	2	Sertifikat	
		Kabupaten/Kota	25	1	Sertifikat	
		Lokal Perguruan Tinggi	10	1	Sertifikat	
2.	Pengalaman Kerja/Organisasi	<b>Tingkat Internasional</b>				
	a. Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan	1. Pembina/Penasehat/Pelindung	100	4	Surat Tugas	
		2. Ketua/Wakil Ketua	50	4	Surat Tugas	
		3. Sekretaris/Bendahara/Kepala atau Ketua Badan, Bidang Satuan	25	4	Surat Tugas	
		4. Anggota Pengurus lainnya	10	4	Surat Tugas	
			<b>Tingkat Nasional</b>			
			1. Pembina/Penasehat/Pelindung	100	2	Surat Tugas
			2. Ketua/Wakil Ketua	50	2	Surat Tugas
			3. Sekretaris/Bendahara/Kepala atau Ketua Badan, Bidang Satuan	25	2	Surat Tugas

<b>N O</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>POIN</b>	<b>SKS</b>	<b>Bukti Kegiatan</b>
		4. Anggota Pengurus lainnya	10	2	Surat Tugas
		<b>Tingkat Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/ Desa</b>			
		1. Pembina/Penasehat/Pelindung	100	1	Surat Tugas
		2. Ketua/Wakil Ketua	50	1	Surat Tugas
		3. Sekretaris/Bendahara/Kepala atau Ketua Badan, Bidang Satuan	25	1	Surat Tugas
		4. Anggota Pengurus lainnya	10	1	Surat Tugas
	b. Bidang Organisasi Intra Kampus	<b>Lembaga Kemahasiswaan (BEM dan MPM)</b>			
		1. Presiden BEM	100	2	SK Rektor
		2. Ketua MPM	100	2	SK Rektor
		3. Menteri/Kepala Biro/Bagian dan atau Bidang yang selevel	50	1	SK Rektor
		4. Kepala Sub/Seksi dan yang selevel	25	1	SK Rektor
		1. Ketua UKM/Study Club	100	2	SK Rektor
		2. Ketua Bidang dan atau bidang yang selevel	50	1	SK Rektor
		3. Kepala Sub/Seksi dan yang selevel	25	1	SK Rektor
		4. Anggota Biasa	10	1	SK Rektor
3.	Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublis (jurnal/prosiding)	Internasional	100	4	Jurnal/prosiding
		Nasional	50	4	Jurnal/prosiding
		Kabupaten/Kota	25	2	Jurnal/prosiding
		Lokal Perguruan Tinggi	10	2	Jurnal/prosiding
4.	Asisten Dosen	1 Semester asisten dosen	25	1	Sertifikat/SK
		3 Semester asisten dosen	100	2	Sertifikat/SK

**Tabel Acuan Penilaian\***

<b>No</b>	<b>Rentang Nilai (RT)</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Bobot</b>
1	86-100	A	4,00
2	81-85	A-	3,67
3	76-80	B+	3,33
4	71-75	B	3,00
5	66-70	B-	2,67
6	61-65	C+	2,33
7	56-60	C	2,00
8	41-55	D	1,00
9	0-40	E	0

\*sumber peraturan akademik Tahun 2021